



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan. HM.Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572,
Faxsimile 384873, Laman www.kesehatanppkb.kebumenkab.go.id,
Pos el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI STPT (SURAT TERDAFTAR
PENYEHAAT TRADISIONAL)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	a. Menerbitkan rekomendasi STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)
2.	Persyaratan	a. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan b. Fotokopi KTP yang masih berlaku c. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar d. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa e. Surat pengantar puskesmas f. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang
3.	Dasar Hukum	a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 160-164 b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes, Fungsi kesehatan tradisional berada pada Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Ditjen Kesmas c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 61 Tahun 2016 tentang Yankestrad Empiris
4.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dengan cara mengakses laman https://perizinan.kebumenkab.go.id/ b. Pelaku usaha mengunggah dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen c. Tim Kerja Yankes melakukan verifikasi dokumen d. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis/visitasi lapangan terhadap dokumen permohonan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dilampiri berita acara pemeriksaan e. Hasil penilaian tim penilai teknis menjadi pertimbangan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam mengeluarkan surat rekomendasi. f. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerbitkan rekomendasi persetujuan atau penolakan STPT.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)

7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, kritik dan saran: a. Ruang Pengaduan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen b. E-mail : dinkesppkb.kebumen@gmail.com c. HP Pengaduan : 0877-3261-6000 d. Telepon : (0287) 381572 e. Fax : (0287) 384873 f. Kotak saran pengaduan g. Formulir survey IKM Tindak lanjut penanganan aduan, kritik dan saran adalah : a. Verifikasi aduan b. Mediasi c. Koordinasi dan cek lokasi d. Penyelesaian/sanksi
8.	Sarana dan Prasarana (Fasiliitas)	a. ATK b. Laptop c. HP d. Telepon
9.	Pelaksana	Tim Teknis dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Puskesmas Pembina Wilayah, Tokoh Masyarakat, dan Asosiasi Penyehat Tradisional Empiris terkait
10.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja b. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 25 Juli 2025

Kepala Dinas Kesehatan PPKB
Kabupaten Kebumen



dr. Iwan Danardono, Sp.Rad,M.M.R